

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : 010.a/HM.00.02/K.KI-04/2/2026

TENTANG

**PEMBETUKAN TIM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Kementrian/Lembaga berkewajiban membentuk organisasi Jaringan dan Informasi Hukum di lingkungannya;
- b. Bahwa Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam satuan jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- c. Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum pada Badan pengawas pemilihan umum;
- d. Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam peraturan Badan Pengawas pemilihan umum nomor 1 Tahun 2021 tentang organisasi tata kerja sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten Kutai Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagai telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411); dan

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU mempunyai tugas melakukan mengumpul mengelola penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur serta menyelenggarakan fungsi :

- a. Inventarisasi dan penghimpunan dokumen hukum dan informasi hukum;
- b. Pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum;
- c. Digitalisasi dokumen hukum dan informasi hukum;
- d. Pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur;
- e. Penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan non fisik;
- f. Pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukuk dan sistem informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur;
- g. Penyebarluasan dokumen hukum dan informasi hukum;

- h. Penyediaan sarana dan prasarana pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum di lingkungannya; dan
- i. Evaluasi dan pelaporan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SANGATTA
Pada Tanggal : 5 Februari 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
KETUA,



ASWADI, M.Pd

Lampiran I
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur/
Nomor : 010.a/HM.00.02/K.KI-04/2/2026
Tanggal : 05 Februari 2026

**SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	Aswadi, M.Pd	Ketua Bawaslu Kab Kutim	Pembina
2.	Aji Masyhudi, M.E.I	Anggota Bawaslu Kab Kutim	Pembina
3.	Musbah Ilham, S.H	Anggota Bawaslu Kab Kutim	Pembina
4.	Agustinus Verdi Logo, S.P	Anggota Bawaslu Kab Kutim	Pembina
5.	Maya Sari, S.H	Anggota Bawaslu Kab Kutim	Ketua
6.	Athanasius Andri Purwanta, S.Sos	Kasek Kab Kutai Timur	Penanggung Jawab
7.	Demak Aspian Sormin, S.H	Staf Bawaslu Kab Kutim	Anggota
8.	Michael Liq, S.H	Staf Bawaslu Kab Kutim	Anggota
9.	Haerul, S.H	Staf Bawaslu Kab Kutim	Anggota
10.	Syamsul Arifin, S.H	Staf Bawaslu Kab Kutim	Anggota